



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM DLK

PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM DLK FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR : B/180.20/UN34.16/PM.05/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Yudik Prasetyo, M.Kes : Wakil Dekan Bidang Riset, Kerja Sama, Sistem Informasi dan Usaha Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNY; selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. dr. Rachmah Laksmi Ambardini, M.Kes. : Dosen dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta, yang beralamat di Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
Dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

PASAL 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM DLK

9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNY 2015 – 2025;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021 – 2025;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2425/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 29 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta Antar Waktu Periode Tahun 2020-2024.
12. DIPA UNY Tahun 2023 Nomor : DIPA S1234565/2023 tanggal 30 Desember 2022;
13. Surat Keputusan Dekan FIKK UNY Nomor: T/131.1/UN34.16/HK.03/2023 tanggal 6 Maret 2023 Tentang Nama-Nama Dosen Peneliti PkM DLK, Judul Penelitian PkM DLK, Serta Besarnya Biaya Penelitian PkM DLK Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta (FIKK UNY) Tahun 2023.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 2 PELAKSANAAN PkM DLK

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul :
"Program Edukasi Anti-Doping dan Kewaspadaan Penggunaan Suplemen Bagi Pelatih dan Atlet Puskatda NPC DIY"

Dengan susunan personalia sebagai berikut:

- Ketua : Dr. dr. Rachmah Laksmi Ambardini, M.Kes. /NIDN. 0028017108
Anggota : 1. Prof. Dr. Dra. Sumaryanti, M.S. /NIDN. 0011015802
2. Prof. Dr. Drs. Pangung Sutapa, M.S. /NIDN. 0028075909
3. Dr. Dra. Bernadeta Suhartini, M.Kes. /NIDN. 0010056113
4. Sundari Putri Rahayu /NIM. 20603141003
5. Tisar Ibnu Mansyar /NIM. 20603141004
6. Reni Wulandari /NIM. 20603141009
7. Fahrie Yanuar Firdaus /NIM. 20603144025
8. FX. Risang Anugrah Gusti /NIM. 20603144026



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PkM DLK

- (2) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA bersedia dipantau dan dievaluasi oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA memberikan dana Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sebesar **Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)** sesuai Surat Keputusan Dekan FIKK UNY Nomor: T/131.1/UN34.16/HK.03/2023 tanggal 6 Maret 2023 Tentang Nama-Nama Dosen Peneliti PkM DLK, Judul Penelitian PkM DLK, Serta Besarnya Biaya Penelitian PkM DLK Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta (FIKK UNY) Tahun 2023.
- (4) PIHAK KEDUA berhak menerima dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban menggunakan sepenuhnya untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sampai selesai sesuai ketentuan pembelanjaan keuangan negara.
- (5) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum Surat Perjanjian ini berakhir, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (6) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pengabdian kepada Masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (7) Apabila Ketua tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat menyelesaikan Pengabdian kepada Masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA mengusulkan persetujuan tertulis penggantian Ketua tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan salah anggota kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jangka waktu pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung mulai tanggal **06 Maret 2023** sampai dengan tanggal **30 September 2023**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan kontrak pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada PIHAK KEDUA.
 - b. Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Melakukan penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Memantau pengunggahan ke laman SIMPPM.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kaidah pengabdian sampai dengan selesai Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Mempertanggungjawabkan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Melakukan unggahan ke laman SIMPPM: luaran Pengabdian kepada Masyarakat, laporan perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat, laporan akhir Pengabdian kepada Masyarakat.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM DLK

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dana Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan melalui Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNY dan dibayarkan ke PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama (70%) sebesar **Rp. 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah);**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua (30%) sebesar **Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);**
- (2) Pembayaran pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ditandatangani.
- (3) Pembayaran Tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan apabila PIHAK PERTAMA telah menerima Laporan Akhir dan Laporan Keuangan.

PASAL 6 PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah ke laman SIMPPM dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan akhir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat paling lambat tanggal **30 September 2023**.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan ke PIHAK PERTAMA dokumen sebagai berikut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*:
 - a. laporan kemajuan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. luaran Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
 - d. *Hardcopy* dari laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 1 (satu) eksemplar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - ii. Warna cover **kuning**.
 - iii. Di bagian bawah cover ditulis

Dibiayai oleh:
DIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Sesuai Kontrak PkM DLK Tahun Anggaran 2023
NOMOR: B/180.20/UN34.16/PM.05/2023



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAHAAN DAN KESEHATAN
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092, 586168.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM DLK

- (3) Mempresentasikan hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;
- (4) Luaran penelitian yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan ke Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini, seminar proposal dan seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan pajak yang timbul dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dibebankan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 8 SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan akhir hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Pengabdian kepada Masyarakat oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Bagi Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam Tahun Anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh dana yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali ke Kas Negara.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijumpai adanya indikasi plagiat dengan Pengabdian kepada Masyarakat lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran dan itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (5) Dalam hal tidak dipenuhinya Pertanggungjawaban Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta. Telp (0274) 513092, 586168.

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PKM DLK

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu dua tahun berturut turut.

PASAL 9 HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa Hak Kekayaan Intelektual dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berupa peralatan dan atau alat (barang inventaris) yang dibeli dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah milik negara atas nama Universitas Negeri Yogyakarta

PASAL 10 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau tidak terlaksananya kewajiban seperti tercantum dalam perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang secara langsung mempengaruhi terlaksananya perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain : bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade ekonomi, sabotase, revolusi, pemberontakan, kekacauan, huru-hara, kerusuhan, mobilisasi, keadaan darurat, gangguan navigasi;
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang berwenang secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) untuk mendapatkan pengesahan, dan PARA PIHAK dengan itikad baik segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian Pengabdian kepada Masyarakat ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
- (2) Surat Perjanjian pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua), dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.